



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 312 /Pdt.P/2023/PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh : ANISAH YUANITASARI, Jenis Kelamin : PEREMPUAN, Tempat dan Tanggal Lahir : PEKALONGAN, 27 APRIL 1996, Agama : KATOLIK, Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA, Kebangsaan : INDONESIA Alamat : JL. GAYAMSARI 5 DALAM NO 14, RT 05/ RW 011, GEMAH, PEDURUNGAN, KOTA SEMARANG selanjutnya mohon disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ,

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
- Telah membaca surat permohonan.pemohon dan memeriksa bukti surat.
- Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juli 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 31 Juli 2023 dengan register perkara No. 312/Pdt.P/2023/PN. Smg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut::

1. Merupakan anak dari pasangan sah atas nama RIYA PALA GUNARSO (ALM) dan TRIAS ELAWATI, yang dilahirkan di Pekalongan, 27 April 1996 sebagaimana terdilis pada Akta Lahir
2. Pemohon berkeinginan untuk melakukan perubahan nama yang semula ANISAH YUANITASARI menjadi ANNASTASIA ANISAH YUANITASARI agar disamakan dengan Akta Baptis yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Semarang – Gereja Katedral Santa Perawan Maria pada 1 Februari 2020
3. Perubahan nama tersebut didasari oleh alasan kepercayaan agama yang dianut oleh Pemohon sekarang

Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon meminta kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Semarang agar dapat:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon

Hal.1 Penetapan No. 312/Pdt.P/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula ANISAH YUANITASARI menjadi ANNASTASIA ANISAH YUANITASARI
3. Memberi perintah kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk mencatat perubahan nama Pemohon pada seluruh dokumen kependudukan Pemohon.
4. Membebaskan biaya yang timbul kepada Pemohon

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir sendiri .

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat telah di cocokan dengan aslinya/copy dan telah di beri materai yang cukup sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda penduduk atas nama ANISAH YUANITASARI di beri tanda P-1
2. Foto copy Kartu Keluarga dengan kepala Keluarga ANISAH YUANITASARI di beri tanda P-2
3. Foto copy Kutipan Akta kelahiran atas nama ANISAH YUANITASARI di beri tanda P-3
4. Foto copy Surat Bantis yang di dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Semarang atas nama ANNASTASIA ANISAH YUANITASARI di beri tanda P-4.
5. Foto copy Ijazah atas nama ANISAH YUANITASARI di beri tanda P-5.
6. Foto copy Surat Keterangan No. 474/410/VII/2023 yang di dikeluarkan Oleh Lurah Gemah di beri tanda P-6.

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi Cantika Cahyaning**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah dari pasangan sah atas nama RIYA PALA GUNARSO (ALM) dan TRIAS ELAWATI, yang dilahirkan di Pekalongan, 27 April 1996 sebagaimana tertulis pada Akta Lahir
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran dan di dalam Akta Kelahiran tercatat atas nama ANISAH YUANITASARI
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon berkeinginan untuk melakukan perubahan nama yang semula ANISAH YUANITASARI menjadi

Hal.2 Penetapan No. 312/Pdt.P/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANNASTASIA ANISAH YUANITASARI agar disamakan dengan Akta Baptis yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Semarang – Gereja Katedral Santa Perawan Maria pada 1 Februari 2020

- Bahwa benar Pemohon telah di baptis di Keuskupan Agung Semarang.
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama pemohon dengan alasan di sesuai dengan Surat Baptis

2. Saksi Ria Resniar

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah dari pasangan sah atas nama RIYA PALA GUNARSO (ALM) dan TRIAS ELAWATI, yang dilahirkan di Pekalongan, 27 April 1996 sebagaimana tertulis pada Akta Lahir
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran dan di dalam Akta Kelahiran tercatat atas nama ANISAH YUANITASARI
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon berkeinginan untuk melakukan perubahan nama yang semula ANISAH YUANITASARI menjadi ANNASTASIA ANISAH YUANITASARI agar disamakan dengan Akta Baptis yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Semarang – Gereja Katedral Santa Perawan Maria pada 1 Februari 2020
- Bahwa benar Pemohon telah di baptis di Keuskupan Agung Semarang.
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama pemohon dengan alasan di sesuai dengan Surat Baptis

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Semarang untuk menetapkan memberi ijin penambahan nama Pemohon yang yang semula ANISAH YUANITASARI menjadi ANNASTASIA ANISAH YUANITASARI

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 s/d P- dan 2 (dua)) orang saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing bernama **Saksi Cantika Cahyaning** dan **Saksi Ria Resniar**

Hal.3 Penetapan No. 312/Pdt.P/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama ANISAH YUANITASARI, Jenis Kelamin : PEREMPUAN, Tempat dan Tanggal Lahir : PEKALONGAN, 27 APRIL 1996, Agama : KATOLIK, Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA, Kebangsaan : INDONESIA Alamat : JL. GAYAMSARI 5 DALAM NO 14, RT 05/ RW 011, GEMAH, PEDURUNGAN, KOTA SEMARANG sehingga tepat apabila pengajuan permohonan pemohon di ajukan di Pengadilan negeri Semarang.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-6 telah mendapatkan fakta hukum bahwa :

- Bahwa Pemohon adalah dari pasangan sah atas nama RIYA PALA GUNARSO (ALM) dan TRIAS ELAWATI, yang dilahirkan di Pekalongan, 27 April 1996 sebagaimana tertulis pada Akta Lahir
- Bahwa Pemohon telah mempunyai Akta Kelahiran dan berdasarkan Akta Kelahiran No.8484/TP/2002 tercatat atas nama ANISAH YUANITASARI
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk melakukan perubahan nama yang semula ANISAH YUANITASARI menjadi ANNASTASIA ANISAH YUANITASARI agar disamakan dengan Akta Baptis yang dikeluarkan oleh Keuskupan Agung Semarang – Gereja Katedral Santa Perawan Maria pada 1 Februari 2020
- Bahwa Pemohon telah di baptis di Keuskupan Agung Semarang.
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama pemohon dengan alasan di sesuai dengan Surat Baptis

Menimbang bahwa penambahan nama merupakan hak individu /perorangan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan adat berlaku di mana pemohon tinggal .

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon untuk menambah nama pemohon yang semula nama yang semula ANISAH YUANITASARI menjadi ANNASTASIA ANISAH YUANITASARI beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum , maka permohonan pemohon tersebut patut untuk di kabulkan.

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon untuk kepentingan sendiri dan di kabulkan , maka pemohon di hukum untuk membayar biaya permohonan ini.

Mengingat pasal 52 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan peraturan perundangan yang bersangkutan dengan permohonan ini.

Menetapkan

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.

Hal.4 Penetapan No. 312/Pdt.P/2023/PN Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi Ijin kepada pemohon untuk penambahan nama Pemohon yang semula nama yang semula ANISAH YUANITASARI menjadi ANNASTASIA ANISAH YUANITASARI.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang untuk mencatat perubahan nama Pemohon pada seluruh dokumen kependudukan Pemohon.
4. Menghukum pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 14 Agustus 2023 oleh kami: Suwanto, SH Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari itu juga penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marya Riska Mandalia, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa pemohon .

Panitera Pengganti

Hakim

Marya Riska Mandalia, SH..

Suwanto , SH

Perincian biaya perkara Permohonan

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya PNPB	Rp. 10.000,-
- Redaksi Put. Akhir	Rp. 10.000,-
- Materai Put. Akhir	Rp. 10.000,-
-	
- Jumlah	Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal.5 Penetapan No. 312/Pdt.P/2023/PN Smg.